



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN PENYELENGGARAAN KB BAITUL MUHTADIN**

NOMOR : 421.3/3/DPM-PTSP/PAUDKB/XII/2022

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : #administrasi.nomor_rekom_dinas_pendidikan# Tanggal 30 Nopember . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan KB BAITUL MUHTADIN.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB BAITUL MUHTADIN
Lokasi
Jalan : JL. SENDANGSARI UTARA VI RT 02 RW 02
Kelurahan : Kalicari
Kecamatan : Pedurungan
Kota : Semarang
Pemilik Satuan Pendidikan
Nama Yayasan : YAYASAN BAITUL MUHTADIN SEMARANG
Alamat : JL. LUMBUNGSARI RAYA NO. 23 SEMARANG

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Desember 2022
A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

WIDOYONO

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR, BSSN